
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 1 NO 2
JULI 2015

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

PERAN AKUNTAN DALAM IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI INDONESIA

Lilis Saidah Napisah – Dosen Tetap Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (lilissaidah2026@yahoo.com)

ABSTRACT

Under ethics-based and regulatory-based approaches, the implementation of good corporate governance (GCG) is intended to improve value added for stakeholders and to encourage fair competition and conducive business climate leading to sustainable economic growth and stability. Good Corporate Governance which includes general principles such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness is necessary to attain a company's sustainability by considering the interests of stakeholders.

In implementation of GCG, accountants have significant roles to provide material, timely, appropriate, clear, accurate, comparable, relevant, accessible information to stakeholders and also disclose it. In addition, accountants (internal auditors) must ensure the existence of an effective internal control system within a company.

Financial accountants, management accountants, internal auditor, external auditors and audit committees have strategic positions in implementation of good corporate governance in Indonesia.

Key Words : *Internal auditor, Internal audit, Good corporate governance, accountability, fairness, independency, transparency, responsibility, corporate, governance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum, tujuan perusahaan didirikan adalah berfokus pada maksimalisasi laba (*profit oriented*). Pada perusahaan perorangan (*proprietorship*) dengan jumlah pekerja atau karyawan yang relatif sedikit, pengelolaan bisnis bisa dilakukan oleh pemilik perusahaan (*owner manager*). Pada perusahaan yang relatif besar, pemilik perusahaan tidak mungkin dapat mengelola sendiri, sebagian tugas harus diserahkan kepada orang lain yang memiliki profesionalisme tertentu. Di Indonesia, secara garis besar perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan perorangan (*proprietorship*) dan persekutuan (*partnership*). *Partnership* dapat berbentuk persekutuan perdata, Firma, CV, Koperasi atau PT (Perseroan Terbatas). Salah satu bentuk perusahaan yang

berbadan hukum di Indonesia adalah PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar (*authorized*) yang seluruhnya terbagi dalam saham. Organ PT adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk keperluan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Menurut teori keagenan (*agency theory*), tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*principal*). Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut sebagai agen (*agent*). Permasalahan yang muncul adalah apakah manajemen (*agent*) akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham (*principal*).

Jensen (1986) mengasumsikan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan konflik akan berbenturan ketika berbagai kepentingan bertemu dalam suatu kegiatan yang bersamaan. Konflik melahirkan masalah (*agency cost*) dan masing-masing pihak berusaha mereduksi *agency cost* ini. Konflik di dalam *agent* maupun *principal* bisa terjadi secara internal maupun eksternal karena orang cenderung tidak konsisten.

Dalam teori keagenan, pemegang saham (*principal*) sulit mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan bertindak berdasarkan kepentingan *principal*. Oleh karena itu, pemegang saham (*principal*) perlu melakukan pemantauan (Copeland and Weston, 1992 : 20).

Teori keagenan (*agency theory*) ini merupakan cikal bakalnya *Good Corporate Governance* dan sekaligus merupakan jawaban atas ketidakpuasan para pakar ekonomi dan keuangan mengenai teori keagenan.

Teori keagenan merupakan salah satu pilar dalam *theory of finance*. Pilar lainnya adalah *efficient market theory*, *portfolio theory*, *capital asset pricing theory*, dan *micro structure theory*. Teori keagenan mengkaji dampak hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. *Good Corporate Governance* pada saat ini tidak lagi bersumber pada teori keagenan saja tetapi telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lain.

Beberapa negara termasuk Indonesia telah menerapkan *good corporate governance*. Sampai sejauh mana implikasi *good corporate governance* dalam tataran bisnis di Indonesia ? Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company yang melibatkan investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia, disimpulkan bahwa Indonesia menduduki posisi paling terakhir dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga yang bermarkas di Hongkong menerbitkan hasil penelitiannya mengenai skor peringkat *corporate governance* di Asia. Hasil dari survei tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah untuk negara Asia dalam menerapkan *corporate governance* di Asia. Menurut laporan World Bank pada 1999, krisis ekonomi di Asia Timur disebabkan oleh kegagalan sistematis *penerapan good corporate governance* karena sistem kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar auditing yang tidak konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan *board or director* yang tidak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas. Praktik-praktik *corporate governance* yang kurang terpuji sering ditandai dengan ciri-ciri dewan direksi yang tidak efektif, kontrol internal yang lemah, audit yang buruk, kurangnya pengungkapan (*disclosure*) yang seimbang, dan kurangnya penegakan hukum. (Sutedi 2013 : 65).

Terungkapnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma yang *overstated*, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke Pengadilan, meskipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya *overstated*. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*) yang akibatnya sangat merugikan para investor karena laba yang *overstated* ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis. (Arifin : 2005).

Laporan Bank Dunia tentang *private sector* tahun 1999 mencatat Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan perusahaan publik tertinggi di Asia yaitu sebesar 61,7%. Kajian yang dibuat oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa lemahnya implementasi *corporate governance* disebabkan minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Komisaris dan Auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang fair. (Sutedi, 2013 : 67).

Dari beberapa temuan di atas, terlihat bahwa akuntan memiliki andil yang cukup besar dalam implementasi *good corporate governance*. Untuk mengetahui lebih jauh peranan *Good Corporate Governance* di Indonesia, khususnya peran akuntan di *Good Corporate Governance*, penulis memilih judul karya tulis ilmiah : *Peran Akuntan dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia*. Karya ilmiah dengan tema yang serupa telah dibuat terlebih dahulu oleh Arifin yang dibacakan dalam Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar tahun 2005, dengan judul : *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Setelah tahun 2005, tentu saja sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi terutama di bidang bisnis, peraturan perundang-undangan, apalagi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia berkembang pesat sejak tahun 2011 yang mengayomi *good corporate governance* sehingga penulis tertarik untuk menelitinya kembali.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deksriptif analisis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh atau diakses dari internet dan beberapa buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan *good corporate governance*.

Identifikasi masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah : Apa peran akuntan dalam implementasi *good corporate governance* di Indonesia ? Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan peran akuntan dalam implementasi *good corporate governance* di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* (tatakelola) sebagai berikut : “*corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also*

provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. (Syakhroza : 2003).

Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur tata kelola memerinci distribusi hak dan tanggung jawab di antara partisipan yang berbeda di dalam korporasi, seperti dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan yang lain, dan menggunakan aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan melakukan ini, tata kelola perusahaan menyediakan struktur bagi penetapan tujuan perusahaan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan serta pemantauan kinerjanya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara, Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Turnbull (1997) mendefinisikan *corporate governance* : “*corporate governance describes all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and / or regulators, involved in organizing the production and sales of goods and services.*”

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *good corporate governance* (GCG) didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari sisi etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*), memaksa perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (KNKG : 2006)

Pada tahun 2006, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), menerbitkan pedoman umum *Good Corporate Governance Indonesia*. Di dalam pedoman umum tersebut, KNKG merumuskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang harus memperhatikan pada kesinambungan usaha (*sustainability*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mengandung makna bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan paling tidak meliputi visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan

saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan; Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan; Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*); Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Oleh karena itu, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*); Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.


Masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manajemen, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif; Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing; Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik

Gambar 1
Good Corporate Governance



PEMBAHASAN

Menurut Arifin (2005), akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal terjadi bila akuntan menjadi salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Transparansi

Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan termasuk pengungkapan mengenai pengendalian intern. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfikar et.al (2015) yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia, dengan kesimpulan rata-rata perusahaan mengungkap 79,71% yang melebihi dari setengah indeks pengungkapan penelitian tersebut.

Akuntan keuangan (*financial accountants*) dan Akuntan manajemen (*management accountants*) berperan dalam menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya sebagaimana karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Menurut PSAK 1 (*Penyajian Laporan Keuangan*), laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskriptif naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi, perusahaan perlu membangun sistem informasi akuntansi (*accounting information system*) yang memadai dengan muatan aspek pengendalian internal di dalamnya dan berpegang pada prinsip akuntansi atau Standar Akuntansi. Indonesia sampai saat ini telah menggunakan standar akuntansi internasional IFRS sebagai suatu standar akuntansi internasional yang merupakan salah satu kesepakatan Indonesia sebagai anggota kelompok G20. Indonesia secara aktif menjalankan komitmen ini melalui program konvergensi SAK dengan IFRS. Tujuan program konvergensi IFRS adalah meminimalkan perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Manfaatnya antara lain untuk mempermudah memahami laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional dan menciptakan efisiensi penyusunannya, meningkatkan arus investasi melalui peningkatan transparansi laporan keuangan. (IAI)

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Ukuran kinerja dan *reward punishment* dapat ditentukan menggunakan konsep *budgeting (activity base budgeting)* atau *balanced score card* dari Kaplan. Dalam hal ini peran akuntansi manajemen cukup signifikan.

Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :

Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, mengamanatkan pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN.

Pada tahun 1999, Board of Directors IIA (*Institute of Internal Auditors*) yaitu organisasi perhimpunan para auditor intern di Amerika Serikat telah merumuskan kembali mengenai definisi audit internal, “*internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. Its help an organization accomplish its objectives by bringing a sistematic, disclipined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.*”

Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut : audit intern adalah aktivitas pengujian yang memberikan jaminan yang independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektivan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : pihak yang melakukan audit intern tidak harus auditor intern tetapi boleh juga dilakukan oleh auditor ekstern; auditor intern melakukan aktivitas pengujian yang memberikan keandalan yang independen, obyektif dan aktivitas konsultasi; auditor intern memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya; auditor intern membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; auditor intern melakukan aktivitas yang menyangkut keefektifan pengendalian, pengelolaan risiko, dan proses pengelolaan yang jujur, bersih, dan baik (*governance process*) sehingga di dalamnya termasuk mengidentifikasi risiko, penaksiran risiko, bagaimana mengelola risiko dan termasuk juga mendeteksi dan mencegah fraud.

Setiap kegiatan, termasuk kegiatan audit intern, muncul sebagai akibat dari desakan kebutuhan. Sebagaimana sudah dimaklumi, setiap badan usaha pada umumnya akan berusaha sebaik-baiknya mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut semua kegiatan perlu dikendalikan dengan baik. Alat pengendali yang dimaksud adalah suatu sistem yang menyeluruh yang disebut sistem pengendalian intern. Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan *good corporate governance* merupakan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Soetjipta (2013). Penelitian yang dilakukan Rahayu Chandra et. al (2015) dengan subyek penelitian PT Bank Central Asia, Tbk menyimpulkan bahwa budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap implementasi *good corporate governance*.

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas (Pasal 70 UU BUMN). Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta audit yang

dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen.

Responsibilitas

Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Menurut Keputusan Bepepam dan LK nomor : Kep-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 dalam hubungannya dengan masalah kontinjensi, yaitu lingkungan hidup yang berdampak pada Emiten atau Perusahaan Publik harus diungkapkan dengan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak keuangannya. Laporan mengenai aktivitas entitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup dikenal sebagai *sustainability report*". Laporan ini juga dibutuhkan oleh para investor dan pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk memastikan bahwa aktivitas entitas tidak merusak lingkungan.

Beberapa entitas di Indonesia seperti PT Aneka Tambang (Antam), Tbk. dan PT Bukit Asam yang bergerak dalam bidang pertambangan telah membuat *sustainability report* sebagai bagian yang terpisah dari laporan tahunan tetapi sayangnya laporan ini masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). (Dwi Martani et al., 2013 : 11).

Independensi

Kemandirian (*independency*) menunjukkan bahwa perusahaan telah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Auditor intern harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diauditnya. Status organisasi dari auditor intern harus memberikan kebebasan untuk memenuhi tanggung jawab audit yang dibebankan kepadanya. Kebebasan atau independensi merupakan hal yang esensial bagi efektivitas audit intern. Kebebasan ini terutama diperoleh melalui status organisatoris dari fungsi audit intern ditambah dengan dukungan pimpinan. Oleh karena itu kepala unit audit intern sebaiknya bertanggung jawab kepada seorang pejabat yang memiliki wewenang yang cukup, jika memungkinkan diusahakan berada di bawah Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Herman et.al. (2013) mengenai independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor intern di 90 BUMN yang berkantor pusat di Jakarta dihubungkan dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Dengan memanfaatkan analisis regresi berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Hendra (2013) mengenai peranan audit intern dalam penerapan *good corporate governance* yang efektif, menyimpulkan bahwa audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan *good corporate governance* yang efektif.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Pasal 71 UU BUMN mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS / Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris / Dewan Pengawas. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris / Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (*stakeholders*). Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*)

perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. BUMN harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMN dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajaran

Kewajaran (*fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stake holders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar, d, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu. PSAK 68 (*Pengukuran Nilai Wajar*) mendefinisikan nilai wajar (*fair value*) sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

KESIMPULAN

GCG yang didorong oleh kesadaran terhadap etika dan peraturan (hukum) untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan memiliki 5 prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Pada kelima prinsip ini, akuntan memiliki peran yang signifikan untuk menyediakan informasi yang meterial, tepat waktu, sesuai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, relevan, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dan juga mengungkapkannya. Di samping itu akuntan (*internal auditor*) harus memastikan keberadaan dari sistem pengendalian internal di dalam sebuah perusahaan.

Di samping itu akuntan dapat berperan baik sebagai pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Sebagai pihak internal, akuntan dapat menduduki jabatan sebagai akuntan keuangan, akuntan manajemen, internal auditor dan jabatan lainnya yang terkait dengan profesinya. Sebagai pihak eksternal, akuntan dapat berprofesi sebagai eksternal audit atau akuntan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Peran akuntan dalam implementasi *good corporate governance* di Indonesia sangat strategis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi : “Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya“.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2005, *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Copeland, T.E. and J.F. Weston. 1992. *Financial Theory and Corporate Policy*, 3rd edition.
- Dwi Martani et al. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Jensen, M.C. 1986. "Agency Cost and Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers", *American Economics Review* 76, 323-329.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Rahayu Chandra, Megawati. et. al. 2015. Analisis Faktor-Faktor Internal Perusahaan yang Mempengaruhi Implementasi Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT Bank Central Asia, Tbk.). *Account, Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta*. Vol.1, no. 3, edisi Juni 2015.
- Ramadhani Herman, Ayuthia et.al. 2013. Pengaruh Faktor-Faktor Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 6, Desember 2013, hal. 19-25.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Standar Akuntansi Keuangan (Per Efektif 1 Januari 2015).
- Susilawati, Christine Dwi Karya dan Soetjipta, Felix Hendra. 2013. Peranan Audit Intern dalam Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif (Studi Kasus di PT. XYZ Bandung). *Akurat, Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Nomor 10 tahun ke-3, Mei-Agustus, 2013.
- Sutedi, Andrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Syakhroza, Akhmad. Juni 2003. Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 06/TH. XXXII / Juni / 2003.

Turnbull Shann. 1997. Corporate Governance : Its Scope, Concern and Theories, *Corporate Governance*, Vol. 5, No. 4, October, 181 – 205.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara : Fokusmedia.

Zulfikar, Rudi et.al. 2015. Corporate Governance dan Pengungkapan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi, Kajian Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1 Nomor 2, Januari 2015.